

PENGGANTIAN ANTARWAKTU_ OPERATOR SIMPAW ANGGOTA DPRD PADA KPU KABUPATEN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW);

Bahwa untuk menjaga kelancaran proses dan menjamin fasilitasi penggunaan sistem informasi manajemen dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu atau Operator SIMPAW di lingkup KPU Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o. UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 17 Tahun 2014 j.o. UU Nomor 13 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 j.o. UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 j.o. Keputusan KPU Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019; dan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 29/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penunjukan/pengangkatan Operator SIMPAW pada KPU Kab. Bantaeng; dalam melaksanakan tugas pokoknya, Operator wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme dan/atau berdasarkan pada peraturan; Operator bertanggung-jawab kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan, dan Partisipasi Masyarakat dan/atau Sekretaris KPU Kab. Bantaeng dan/atau menurut ketentuan yang berlaku; masa kerja selaku Operator terhitung sejak bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020 atau pada saat ditetapkannya keputusan pengganti atau keputusan yang baru; dan kepada Operator dapat diberikan biaya sesuai anggaran yang ada atau berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2020.
- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -